



WALIKOTA BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM  
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOTA SEHAT DI KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : bahwa dalam upaya menciptakan kondisi Kota Batam yang bersih, nyaman, aman dan sehat dengan mengoptimalkan potensi ekonomi masyarakat yang saling mendukung melalui koordinasi forum kecamatan dan difasilitasi oleh sektor terkait dan sejalan dengan perencanaan masing-masing kelurahan serta berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Kota Sehat di Kota Batam;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 dalam Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 110);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA SEHAT DI KOTA BATAM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
5. Kota Sehat adalah suatu kondisi dari suatu wilayah yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduknya dengan mengoptimalkan potensi ekonomi masyarakat yang saling mendukung melalui koordinasi forum kecamatan yang difasilitasi oleh sektor terkait dan sinkron dengan perencanaan masing-masing kelurahan.
6. Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapelitbangda adalah unsur penunjang urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan dan penelitian pengembangan pembangunan daerah.

7. Forum Kota Sehat yang selanjutnya disebut FKS adalah organisasi yang menyelenggarakan program kota sehat pada tingkat Kota.
8. Forum Komunikasi Kecamatan Sehat yang selanjutnya disingkat FKKS adalah organisasi yang menyelenggarakan program Kota Sehat pada tingkat Kecamatan.
9. Kelompok Kerja Kelurahan Sehat yang selanjutnya disebut Pokja Kelurahan adalah organisasi yang menyelenggarakan program Kota Sehat pada tingkat Kelurahan.
10. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat yang terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) Seksi.
13. Lurah adalah Lurah di lingkungan Pemerintah Daerah.
14. Tim Pembina Kota Sehat yang selanjutnya disingkat TPKS adalah Badan yang diberi tanggungjawab oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan penyesuaian penyelenggaraan Kota Sehat dengan kebutuhan masyarakat sesuai arah pembangunan daerah.

## BAB II PENYELENGGARAAN

### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Kota Sehat dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan memberdayakan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kota Sehat.
- (2) Penyelenggaraan Kota Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui FKS, FKKS, dan Pokja Kelurahan.
- (3) Dalam menyelenggarakan Kota Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk TPKS yang diketuai oleh Kepala Bapelitbangda atau yang ditunjuk Walikota, dengan anggota yang berasal dari unsur SKPD dan instansi lain yang terkait.
- (4) TPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kesatu  
FKS, FKKS, Pokja Kelurahan

Pasal 3

- (1) FKS, FKKS, dan Pokja Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) beranggotakan masyarakat yang antara lain terdiri dari unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Tokoh Masyarakat, Akademisi, Organisasi Masyarakat, dan masyarakat peduli lingkungan.
- (2) Mekanisme pemilihan FKS, FKKS, dan Pokja Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh TPKS.

Bagian Kedua  
Penetapan FKS, FKKS, dan Pokja Kelurahan

Pasal 4

- (1) Pengurus dan Sekretariat FKS, FKKS, dan Pokja Kelurahan ditetapkan melalui Keputusan Pejabat sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Penetapan FKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Penetapan FKKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Penetapan Pokja Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) memberikan pelayanan administrasi terhadap pengurus FKS, FKKS, dan Pokja Kelurahan.
- (2) Tenaga administrasi pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan diangkat dengan Keputusan ketua Forum atau Ketua Pokja Kelurahan Sehat sesuai dengan tingkatannya.

Bagian Ketiga  
Tugas Pokok, Fungsi, dan Program Kerja  
FKS, FKKS, dan Pokja Kelurahan

Pasal 6

- (1) Tugas pokok, fungsi, dan program kerja FKS, FKKS, dan Pokja Kelurahan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Musyawarah Pengurus.
- (2) Tugas pokok, fungsi, dan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disinergikan dengan program kerja Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat  
Masa Bakti TPKS, FKS, FKKS,  
dan Pokja Kelurahan

Pasal 7

- (1) Masa bakti Pengurus TPKS, FKS, FKKS, dan Pokja Kelurahan berlaku selama 2 (dua) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.
- (2) Masa bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir apabila pengurus tidak dapat melaksanakan tugas karena:
  - a. sakit yang berkepanjangan/permanen;
  - b. meninggal dunia;
  - c. mengundurkan diri; dan
  - d. melakukan tindakan pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara.
- (3) Apabila sebelum masa bakti berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengurus tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya, maka dilakukan musyawarah Pengurus TPKS, FKS, FKKS, dan Pokja Kelurahan untuk diusulkan Pengurus Pengganti dengan keputusan Pejabat sesuai tingkatannya.

BAB III  
KLASIFIKASI DAN KRITERIA KOTA SEHAT

Pasal 8

- (1) Klasifikasi Kota Sehat terdiri dari:
  - a. pemantapan;
  - b. pembinaan; dan
  - c. pengembangan.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan jumlah tatanan Kota Sehat yang dipilih.

- (3) Kriteria tatanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. kegiatan dalam tatanan;
  - b. berfungsinya penyelenggaraan FKS, FKKS, dan Pokja Kelurahan;
  - c. berfungsinya TPKS; dan
  - d. dukungan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (4) Tatanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikelompokkan berdasarkan kawasan dan permasalahan khusus, terdiri dari :
  - a. kawasan permukiman, sarana dan prasarana umum;
  - b. kawasan sarana lalu lintas tertib dan pelayanan transportasi;
  - c. kawasan hutan sehat;
  - d. kawasan industri dan perkantoran sehat;
  - e. kawasan pariwisata sehat;
  - f. ketahanan pangan dan gizi;
  - g. kehidupan masyarakat sehat yang mandiri; dan
  - h. kehidupan sosial yang sehat.
- (5) Tatanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi spesifik Daerah.
- (6) Pemerintah Daerah bersama dengan masyarakat melakukan kesepakatan, untuk dapat mengukur kemajuan kegiatan pada setiap tatanan yang dipilih masyarakat, dibutuhkan indikator yang disesuaikan dengan kegiatan, kondisi dan kemampuannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

## BAB IV PEMBINAAN

### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan operasional penyelenggaraan Kota Sehat.
- (2) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD sesuai dengan tatanan yang dipilih.

BAB V  
PENDANAAN

Pasal 10

- (1) Pendanaan operasional penyelenggaraan Kota Sehat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD masing-masing sesuai dengan tatanan Kota Sehat yang dipilih.
- (2) Pendanaan dalam rangka Pembinaan Teknis penyelenggaraan Kota Sehat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kesehatan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 28 Januari 2020

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 28 Januari 2020


SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2020 NOMOR 719

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Daerah Kota Batam  
Kepala Bagian Hukum



SUTJAHJO HARI MURTI, S.Sos, SH  
Penata TK I NIP. 19740723 200212 1 005

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BATAM  
 NOMOR : 9 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 28 JANUARI 2020  
 TENTANG : PENYELENGGARAAN KOTA SEHAT

### INDIKATOR PENYELENGGARAN KOTA SEHAT

I	Indikator Pokok	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belajar 9 Tahun.</li> <li>2. Angka melek huruf.</li> <li>3. Pendapatan perkapita domestik.</li> <li>4. Angka kematian bayi Per-1000Kh.</li> <li>5. Angka kematian balita Per-1000Kh.</li> <li>6. Angka kematian ibu melahirkan Per-100.000Kh.</li> <li>7. Adanya RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kota).</li> <li>8. Program dana sehat dan jaminan sosial nasional bagi masyarakat miskin.</li> </ol>
II	Indikator Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya dukungan Pemerintah Daerah.</li> <li>2. Adanya program pendukung di sektor.</li> <li>3. Berfungsinya TPKS.</li> <li>4. Berfungsinya FKS, FKKS, dan Pokja Kelurahan.</li> <li>5. Adanya Sekretariat.</li> <li>6. Adanya kesempatan masyarakat dan Pemerintah Daerah tentang pilihan tatanan dan kegiatan.</li> <li>7. Adanya perencanaan forum yang disepakati masyarakat dan Pemerintah Daerah.</li> <li>8. Adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat melalui FKS, FKKS, dan Pokja Kelurahan.</li> </ol>
III	Indikator Khusus	Penjabaran mengikuti tatanan Kota Sehat

### INDIKATOR KHUSUS KOTA SEHAT

No	Tatanan	Indikator	Kegiatan yang dilakukan Pemerintah	Kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan Forum	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	Ket.
1	Kawasan permukaan, sarana dan prasarana sehat	Udara Bersih					
		Air Sungai Bersih					
		Penyediaan air bersih individu dan umum					
		Pembuangan air limbah Domestik (rumah tangga)					
		Pengelolaan sampah					
		Perumahan dan Pemukiman sehat					
		Pertamanan dan Hutan Kota					
		Sekolah					
2	Kawasan sarana lalu lintas tertib dan pelayanan transportasi darat	Pengelolaan pasar					
		Sarana olah raga, rekreasi & tempat bermain anak					
		Penataan sektor informal (PKL/asongan/industri RT)					

		Pelayanan angkutan umum					
		Pelayanan terminal dan halte					
		Rawan kecelakaan					
		Penataan lalu lintas					
		Tertib lalu lintas dan keselamatan					
		Kemasyarakatan					
3	Kawasan Pariwisata Sehat	Informasi wisata dan kesehatan					
		Sarana pariwisata					
		Obyek dan daya tarik wisata					
		Pelayanan kesehatan					
		Sarana penunjang					
		Pelayanan kemasyarakatan					
4	Kawasan Industri dan Perkerabatan Sehat	Pengujian polusi limbah padat dan limbah cair					
		Penyehatan kawasan industri berbasis masyarakat					
		Kelompok usaha/ sektor informal kerja dilingkungan industri					
		Keselamatan dan kesehatan kerja serta pencegahan kecelakaan dan rudapaksa					
		Sosial ekonomi dan budaya kesmas					
5	Kawasan Hutan Sehat	Kemantapan kawasan					
		Peningkatan keamanan hutan					
		Rehabilitasi lahan dan konservasi tanah					
		Keanekaragaman hayati					
		Sosial ekonomi dan kemasyarakatan					
6	Ketahanan Pangan dan Gizi	Ketersediaan					
		Distribusi					
		Konsumsi					
		Kewaspadaan					
		Kemasyarakatan					
7	Kehidupan Masyarakat Sehat yang Mandiri	Perilaku hidup bersih dan sehat di tatanan RT					
		Tempat-tempat Umum					

		Permukiman, perumahan dan bangunan sehat					
		Penyediaan air bersih					
		Kesehatan dan keselamatan kerja, pencegahan kecelakaan dan rudapaksa					
		Kesehatan Keluarga, Reproduksi KB					
		Pembinaan Kesehatan Jiwa masyarakat dan Pola asuh anak					
		Kesehatan Olah Raga dan Kebugaran jasmani					
		Program anti tembakau					
		Imunisasi					
		Pelayanan pengobatan dan perawatan					
		Pemberantasan Malaria					
		Pemberantasan DBD					
		Pemberantasan TB Paru					
		Pemberantasan Diare					
		Pencegahan Penyakit Sehat Degeneratif					
		Gizi					
		JPKM					
8	Kehidupan Sosial yang Sehat	Penanganan kemiskinan dan ketunaan sosial					
		Penanganan disabilitas/kecacatan					
		Penanganan komunitas adat terpencil					
		Penanganan ketelantaran anak/lansia					
		Penanggulangan korban bencana kekerasan (anak, wanita, dan lansia) dan kerusuhan					

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI